



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA**

**NOMOR: 0700/In.08/R/HM.01/02/2024
NOMOR: 370 /Uhn.01/02/HM.00/02/2024**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-02-2024) yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 004628/a.11/3/2023 Tanggal 27 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si** : Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dalam hal ini bertindak secara sah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 002390/B.II/3/2000 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Periode Tahun 2020-2024 untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ratna Nomor 51, Tonja, Denpasar Utara, Denpasar, Jl. Kenyeri No 57 Denpasar, Jl. Nusantara Kubu Bangli Bali **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman untuk bekerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Lembaga, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf

Paraf

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Lembaga;
- b. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala baik secara bersama atau sendiri sendiri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau karena keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak disengajakan, atau bukan merupakan suatu kesalahan;

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK yang mengalaminya harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak terjadi

Pasal 8

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batas waktu sudah berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini juga dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari, karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepahaman menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Alamat : Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Telepon : (0231) 489926
Email : info@syekhnurjati.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Bali
Alamat : Jalan Ratna No. 51 Denpasar,
Telepon : +62361226656
Email : info@uhnsugriwa.ac.id

Pasal 11

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON**

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Rektor

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI
BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
Rektor



Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua